Hakikat: Journal of Halal Studies
Volume 2 Nomor 2 - Oktober 2026
P-ISSN: E-ISSSN: 3090-7683
https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jhs/

Positivisasi "Kitab Kuning": Transformasi Fiqh Al-Ath'imah Ke Dalam Regulasi Hukum Negara

Nor Salam[1]

[1]*Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan*
Email korespondensi: norsalam@stai-alyasini.ac.id

Riwayat Artikel

Diajukan	:	6 Agustus 2026	Direvisi	:	19 September 2026
Ditelaah	:	15 September 2026	Diterima	:	1 Oktober 2026

DOI : 10.20884/1.hakikat.2026.2.2.22160

Abstrak

Penelitian ini membahas proses positivisasi fiqh al-ath'imah ke dalam regulasi hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Latar belakang penelitian didasari oleh semakin kompleksnya industri pangan modern yang memerlukan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, serta meningkatnya keterlibatan negara dalam mengatur kehidupan keagamaan masyarakat melalui instrumen legislasi. Fokus kajian diarahkan pada transformasi norma fiqh al-ath'imah dari kerangka fikih klasik ke dalam sistem hukum positif, termasuk perubahan kedudukan, fungsi, dan karakter hukum yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, yang menelusuri teks-teks fikih klasik, Undang-Undang JPH, serta berbagai literatur pendukung terkait kebijakan dan regulasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa positivisasi fiqh al-ath'imah telah melahirkan tiga bentuk transformasi utama. Pertama, transformasi kedudukan norma, yakni pergeseran norma halal dari etika keagamaan individual menjadi hukum publik yang mengikat. Kedua, transformasi otoritas hukum, yakni peralihan kewenangan penetapan status halal dari otoritas keagamaan personal menuju tata kelola kelembagaan yang mengintegrasikan otoritas keagamaan dan administrasi negara. Ketiga, transformasi mekanisme penegakan, yakni perubahan dari kepatuhan berbasis kesadaran moral menjadi sistem verifikasi yang terukur, objektif, dan dapat dipaksakan melalui instrumen hukum negara.

***Kata kunci**: Positivisasi, Fiqh al-Ath'imah, Hukum Negara*

Abstract

This study examines the process of positivizing fiqh al-ath'imah into state legal regulations through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The background of the study is based on the increasingly complex modern food industry, which requires legal certainty for Muslim consumers, as well as the growing involvement of the state in regulating the religious life of society through legislative instruments. The focus of the study is directed at the transformation of fiqh al-ath'imah norms from the framework of classical fiqh into the positive legal system, including

changes in the position, function, and character of the law that accompany it. This study employs a library research method with a qualitative descriptive-analytical approach, tracing classical fiqh texts, the Halal Product Assurance Law, and various supporting literature related to halal policy and regulation. The results of the study show that the positivization of fiqh al-ath'imah has given rise to three main forms of transformation. First, the transformation of the position of norms, namely the shift of halal norms from individual religious ethics to binding public law. Second, the transformation of legal authority, namely the transfer of authority to determine halal status from personal religious authority to institutional governance that integrates religious authority and state administration. Third, the transformation of enforcement mechanisms, namely the change from compliance based on moral awareness to a measurable, objective verification system that can be enforced through state legal instruments.

***Keywords**: Positivization, Fiqh al-Ath'imah, State Law*

A. Pendahuluan

Perkembangan industri halal global telah mendorong negara untuk semakin aktif mengatur kehidupan keagamaan masyarakat melalui instrumen legislasi (Safa'at, 2022). Di Indonesia, keterlibatan negara tersebut terlihat dari pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, yang menandai perubahan mendasar dalam tata kelola produk halal dari yang semula bertumpu pada mekanisme keagamaan menjadi rezim hukum yang terlembaga (Habibi, 2023). Melalui regulasi ini, negara tidak hanya menetapkan standar kehalalan, tetapi juga membangun sistem kelembagaan, prosedur sertifikasi, mekanisme pengawasan, dan instrumen penegakan hukum yang mengikat seluruh pelaku usaha (Jafar, 2022). Kehadiran rezim hukum tersebut menjadikan pengaturan produk halal sebagai bagian dari kebijakan hukum nasional yang membawa konsekuensi yuridis, administratif, ekonomi, dan sosial (Putra et al., 2022). Konsekuensi ini semakin terasa karena kompleksitas industri pangan terus meningkat; produk yang beredar tidak lagi dihasilkan melalui proses sederhana, melainkan melibatkan bahan baku dari berbagai negara, teknologi pengolahan yang berkembang pesat, serta rantai distribusi yang panjang (Makbul et al., 2023; Aguilika et al., 2024). Dalam situasi demikian, konsumen sulit memastikan sendiri status kehalalan suatu produk sehingga diperlukan jaminan yang diberikan melalui sistem hukum (Sup, 2023). Di sinilah letak masalah hukumnya: negara dituntut membangun regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak konsumen, dan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Esfandiari et al., 2021).

Secara substantif, ketentuan mengenai produk halal memiliki akar yang kuat dalam fiqh al-ath'imah, yaitu cabang fikih yang mengatur ketentuan mengenai makanan dan minuman (Anzellyta & Fittria, 2022). Dalam literatur fikih klasik, pembahasan ini tidak hanya mencakup klasifikasi halal dan haram, tetapi juga prinsip mengenai sumber bahan, proses pengolahan, penyembelihan, penyimpanan, hingga tata cara konsumsi (Afifah et al., 2023). Seluruh ketentuan tersebut pada awalnya disusun sebagai pedoman bagi individu Muslim dalam menjalankan ajaran agama (Z. Arifin & Hatoli, 2021). Karakter fiqh al-ath'imah dalam tradisi keilmuan Islam bersifat personal, mengikat secara moral, dan tidak memiliki daya paksa dari negara. Norma ini juga terbuka terhadap ijtihad serta perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga dinamis dan kontekstual. Dengan demikian, fiqh al-ath'imah pada dasarnya merupakan

etika keagamaan individual yang menekankan kesadaran beragama, bukan instrumen hukum publik yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara (Wicaksono et al., 2023).

Perpindahan fiqh al-ath'imah dari ruang fikih menuju ruang legislasi tidak berlangsung sederhana (Prawiro & Fathudin, 2023). Pembentukan peraturan perundang-undangan menghendaki penyesuaian terhadap prinsip negara hukum, sistem administrasi pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan konsumen, serta dinamika perdagangan nasional dan global (Jubba et al., 2023). Akibatnya, sebagian ketentuan dipertahankan sebagai substansi pengaturan, sebagian mengalami penyesuaian, dan sebagian lain melahirkan pengaturan baru sebagai konsekuensi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan (Rofiullah et al., 2024). Regulasi jaminan produk halal karena itu tidak dapat dipahami sekadar sebagai kodifikasi hukum Islam, melainkan sebagai hasil rekonstruksi norma keagamaan ke dalam sistem hukum nasional (Salman et al., 2023). Proses ini merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas, yakni kodifikasi dan taqnin hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan kodifikasi sangat ditentukan oleh politik hukum dan konteks sosial-politik, sebagaimana terlihat pada keberhasilan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diadopsi sebagai pedoman Peradilan Agama, sementara rancangan kodifikasi lain justru gagal (Mawardi & Riza, 2019a). Pelajaran pentingnya, keberhasilan transformasi fiqh tidak hanya bergantung pada substansi normatif, tetapi juga pada dukungan politik, strategi legislasi, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan sistem hukum nasional. Perbandingan lebih spesifik dapat ditarik dari dinamika taqnin hukum syariah di Aceh yang memperlihatkan dialektika antara kebijakan regulatif dan realitas sosial (Abbas & Rahmatillah, 2024).

Berbeda dengan UU JPH yang bersifat nasional, taqnin di Aceh menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum nasional dan resistensi kelompok masyarakat tertentu. Meski berbeda cakupan, keduanya menunjukkan bahwa transformasi fiqh ke dalam regulasi negara menuntut pendekatan akomodatif terhadap realitas sosial serta kemampuan menjembatani tuntutan normatif keagamaan dan kepentingan publik yang lebih luas (Azwar, 2020a). Perbandingan juga dapat dilakukan dengan kodifikasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim yang menghadapi persoalan serupa mengenai hubungan antara norma fikih dan hukum positif (Nur & Hermanto, 2022). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa transformasi fiqh selalu melibatkan seleksi, reinterpretasi, dan penyesuaian terhadap konteks sosial-politik setempat, sejalan dengan temuan bahwa pendekatan substantif menjadi kunci menjembatani nilai syariat dan kebutuhan masyarakat modern (Azwar, 2020b). Dalam konteks fiqh al-ath'imah, pendekatan substantif ini tercermin pada pengaturan istihalah (perubahan substansi) yang memungkinkan produk awalnya haram menjadi halal karena perubahan kimiawi atau biologis, sebagaimana diatur dalam regulasi jaminan produk halal di Indonesia (Al-Shiha et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji transformasi fiqh ke dalam regulasi negara dari berbagai sudut. Kajian tentang harmonisasi regulasi menuju kepastian hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa transformasi fiqh memerlukan harmonisasi lintas sektor dan lintas lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan (Sinaulan et al., 2026); hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UU JPH yang bersinggungan dengan regulasi pangan, perlindungan konsumen, kesehatan, dan perdagangan. Kajian lain menyoroti pengalaman kodifikasi hukum Islam di Indonesia dan kegagalan sebagian rancangan kodifikasi sebagai cerminan kuatnya pengaruh politik hukum (Mawardi & Riza, 2019a), dinamika taqnin syariah di Aceh

yang berhadapan dengan harmonisasi hukum nasional dan resistensi sosial (Abbas & Rahmatillah, 2024), serta kodifikasi hukum keluarga di negara-negara Muslim yang menegaskan pentingnya pendekatan substantif (Nur & Hermanto, 2022; Azwar, 2020b). Kajian mengenai istihalah juga memperlihatkan bagaimana pertimbangan substantif diadopsi dalam regulasi halal (Al-Shiha et al., 2024). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas: sebagian besar bersifat parsial, baik dari sisi normatif, implementatif, maupun sosiologis, dan belum ada yang secara komprehensif menganalisis proses perubahan norma serta karakter rekonstruksi hukum yang terjadi ketika prinsip-prinsip fiqh al-ath'imah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

Dari kajian terdahulu tersebut terlihat celah penelitian (research gap), yaitu belum adanya analisis menyeluruh mengenai bagaimana fiqh al-ath'imah bertransformasi ke dalam legislasi hukum negara, khususnya dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis proses positivisasi fiqh al-ath'imah ke dalam regulasi hukum negara, dengan menekankan tiga bentuk transformasi: transformasi kedudukan norma, transformasi otoritas hukum, dan transformasi mekanisme penegakan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum negara, khususnya dalam memahami bagaimana norma fikih klasik direkonstruksi menjadi hukum publik yang mengikat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia, baik pada tataran legislasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis proses transformasi norma fiqh al-ath'imah ke dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga diperlukan penelusuran mendalam terhadap teks-teks fikih dan regulasi hukum positif sebagai bahan utama analisis (Widyawati, 2022).

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya, serta kitab fikih yang menjadi objek analisis, yaitu Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah karya Abdurrahman al-Jazairi. Kitab ini dipilih karena secara sistematis memuat ketentuan mengenai makanan dan minuman (al-ath'imah) dengan menyajikan pandangan empat mazhab sekaligus, sehingga memungkinkan peneliti memetakan norma fikih secara komparatif sebelum menelusuri jejak positivisasinya dalam UU JPH. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku tentang hukum Islam dan kebijakan halal, serta dokumen resmi dari lembaga terkait seperti MUI dan BPJPH.

Penelitian ini tidak membatasi diri pada satu mazhab, melainkan menggunakan pendekatan komparatif terhadap empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sebagaimana terhimpun dalam Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah. Pendekatan lintas mazhab ini dipilih karena UU JPH tidak dirumuskan berdasarkan satu mazhab tertentu, melainkan mengakomodasi prinsip-prinsip yang disepakati (mujma' alaih) sekaligus memberikan ruang bagi pandangan yang berbeda melalui mekanisme penetapan fatwa dan sertifikasi halal.

Literatur dipilih melalui tiga kriteria. Pertama, relevansi substantif, yaitu literatur harus membahas fiqh al-ath'imah, positivisasi hukum Islam, atau kebijakan jaminan produk halal. Kedua, otoritas sumber, yaitu kitab fikih klasik yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam serta peraturan perundang-undangan resmi. Ketiga, kredibilitas akademik, yaitu artikel dari jurnal bereputasi, buku akademik, dan dokumen resmi lembaga negara. Proses pemilihan dilakukan secara bertahap: identifikasi literatur melalui basis data akademik dan katalog perpustakaan, penyaringan berdasarkan relevansi judul dan abstrak, pembacaan menyeluruh (close reading), lalu penetapan literatur yang dianalisis.

Periode publikasi literatur dibagi menjadi dua kelompok. Untuk sumber klasik, digunakan kitab Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah sebagai rujukan utama norma fikih, tanpa batasan periode karena sifatnya yang mapan dalam tradisi fikih. Untuk sumber kontemporer, literatur dibatasi pada publikasi tahun 2019–2026 agar analisis mencerminkan perkembangan mutakhir kebijakan dan kajian jaminan produk halal, sekaligus memastikan keterbaruan (novelty) penelitian.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, analisis isi (content analysis) terhadap teks Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah untuk mengidentifikasi norma-norma fiqh al-ath'imah yang relevan. Kedua, analisis normatif terhadap pasal-pasal UU JPH dan peraturan pelaksanaannya untuk mengidentifikasi norma hukum positif yang mengatur produk halal. Ketiga, pemetaan hubungan (mapping) antara norma fikih dan pasal UU JPH. Keempat, interpretasi dan penarikan kesimpulan mengenai bentuk-bentuk transformasi yang terjadi. Validitas dianalisis melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan teks fikih, regulasi, dan literatur akademik.

Hubungan antara norma fikih dan pasal UU JPH dipetakan melalui matriks analisis yang menghubungkan tiga elemen: (1) norma fiqh al-ath'imah dalam kitab Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah, (2) pasal atau ketentuan dalam UU JPH dan peraturan pelaksanaannya, serta (3) bentuk pergeseran yang terjadi. Matriks ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu norma fikih diadopsi secara utuh (adopsi), disesuaikan (modifikasi), atau digantikan oleh ketentuan baru (substitusi). Suatu norma dinyatakan mengalami transformasi apabila memenuhi minimal dua dari empat indikator berikut. Pertama, perubahan sumber otoritas, yaitu dari otoritas keagamaan personal menjadi otoritas negara. Kedua, perubahan daya ikat, yaitu dari kepatuhan moral sukarela menjadi kewajiban hukum yang dapat dipaksakan. Ketiga, perubahan mekanisme, yaitu dari penilaian individual berbasis ijtihad menjadi prosedur verifikasi terukur melalui sertifikasi dan audit. Keempat, perubahan kelembagaan, yaitu munculnya lembaga negara yang berwenang menetapkan dan mengawasi status halal. Indikator-indikator ini menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa positivisasi fiqh al-ath'imah benar-benar menghasilkan transformasi, bukan sekadar kodifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Pokok Fiqh al-Ath'imah dalam Literatur Fikih Klasik

Pembahasan mengenai makanan dalam literatur fikih klasik menempati posisi yang penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari hari. Para fuqaha memandang bahwa aktivitas mengonsumsi makanan bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan bagian dari ketaatan kepada Allah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat (Murjani, 2015). Atas dasar itu, pembahasan mengenai makanan berkembang menjadi cabang kajian yang

dikenal sebagai fiqh al-ath'imah, yaitu disiplin yang mengatur ketentuan hukum mengenai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia.

Dasar pembentukan fiqh al-ath'imah berangkat dari prinsip bahwa seluruh makanan pada dasarnya diperbolehkan sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk memanfaatkan berbagai sumber pangan yang tersedia tanpa harus membuktikan terlebih dahulu kehalalannya (Septiawan & Aji, 2016). Larangan hanya diberlakukan terhadap jenis makanan yang secara tegas dinyatakan haram dalam Al Quran maupun hadis atau yang memiliki illat yang sejalan dengan ketentuan syariat. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam dibangun di atas asas kemudahan dan tidak dimaksudkan untuk membatasi kehidupan manusia secara berlebihan.

Kedudukan Al Quran menjadi fondasi utama dalam pembentukan hukum makanan. Beberapa ayat secara eksplisit mengatur jenis makanan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat ayat tersebut tidak hanya memuat daftar objek yang dilarang, tetapi juga memperkenalkan cara berpikir hukum bahwa kehalalan suatu makanan ditentukan berdasarkan petunjuk wahyu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai makanan dalam fikih selalu diawali dengan penafsiran terhadap nash sebagai sumber utama hukum (Widyaningsih, 2023).

Hadis Nabi kemudian memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai ketentuan yang belum dijelaskan secara lengkap dalam Al Quran. Berbagai riwayat menerangkan karakteristik hewan yang boleh dikonsumsi, tata cara penyembelihan, penggunaan alat sembelih, hingga larangan terhadap jenis hewan tertentu . Kehadiran hadis memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai makanan tidak hanya berkaitan dengan objek yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup proses yang menyebabkan suatu makanan memperoleh status halal atau haram (Hatoli, 2020).

Para fuqaha tidak berhenti pada pemahaman tekstual terhadap Al-Quran dan hadis, tetapi mengembangkan metode istinbath untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Qiyas menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas penerapan hukum terhadap objek yang belum dikenal pada masa turunnya wahyu, dengan cara menganalogikan kasus baru kepada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum karena adanya kesamaan illat (sebab hukum) di antara keduanya. Metode ini memungkinkan para ulama untuk menetapkan status kehalalan atau keharaman suatu makanan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, seperti makanan olahan modern, bahan tambahan pangan, dan produk-produk baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan industri pangan. Selain qiyas, para fuqaha juga menggunakan prinsip-prinsip lain seperti istihsan (preferensi hukum), mashlahah mursalah (kemaslahatan yang tidak secara tegas diatur dalam nash), dan sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) sebagai instrumen pendukung dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus baru yang kompleks. Melalui pendekatan ini, hukum makanan berkembang secara dinamis tanpa melepaskan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga fiqh al-ath'imah tetap relevan dalam merespons tantangan zaman sekaligus menjaga konsistensi dengan sumber-sumber utama hukum Islam (Widyaningsih, 2023).

Salah satu prinsip yang memperoleh perhatian besar dalam literatur klasik ialah keharusan menjaga kesucian makanan dari unsur yang najis. Pembahasan mengenai najis tidak hanya diarahkan pada benda yang dikonsumsi secara langsung, tetapi juga mencakup alat, wadah, maupun proses yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran. Dengan demikian, kehalalan dipahami sebagai konsep yang memiliki

hubungan erat dengan aspek kesucian sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam penentuan status hukum suatu makanan (Ilham et al., 2023). Literatur fikih juga menempatkan penyembelihan sebagai syarat penting bagi kehalalan hewan yang pada dasarnya boleh dimakan. Para ulama memberikan perhatian yang cukup mendalam terhadap syarat orang yang menyembelih, alat yang digunakan, tata cara penyembelihan, hingga penyebutan nama Allah ketika proses penyembelihan dilakukan. Perincian tersebut menunjukkan bahwa kehalalan tidak hanya ditentukan oleh jenis hewan, tetapi juga oleh proses yang mendahului konsumsi (Syafrida & Hartati, 2019).

Pembahasan mengenai makanan dalam fikih klasik memperlihatkan bahwa proses memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan substansi. Seekor hewan yang halal dapat berubah status hukumnya apabila diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau diproses dengan mekanisme yang tidak memenuhi syarat cara pandang ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal telah menghubungkan kualitas suatu produk dengan keseluruhan tahapan yang melatarbelakangi keberadaannya (Yazıcı & Rashad, 2025).

Prinsip lain yang berkembang dalam kajian fiqh al-ath'imah adalah perhatian terhadap asal usul bahan yang digunakan. Para ulama tidak hanya menilai bentuk akhir suatu makanan, tetapi juga mempertimbangkan sumber setiap unsur yang menjadi bagian darinya (Ahyar & Abdullah, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kehalalan bersifat menyeluruh karena mencakup asal bahan, proses pengolahan, hingga kondisi akhir sebelum makanan dikonsumsi.

Literatur klasik juga memberikan ruang bagi perubahan hukum dalam keadaan tertentu melalui konsep darurat. Ketentuan ini memperbolehkan seseorang mengonsumsi makanan yang pada dasarnya diharamkan apabila tidak terdapat pilihan lain untuk mempertahankan kehidupan. Kebolehan tersebut dibatasi secara ketat sehingga hanya berlaku sepanjang keadaan darurat benar benar terjadi dan tidak melampaui batas kebutuhan. Pengaturan ini memperlihatkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariat dan perlindungan terhadap kehidupan manusia (Jamaa, 2018).

Selain mempertimbangkan keadaan darurat, para ulama juga membahas perubahan sifat suatu benda melalui konsep istihalah. Perubahan ini dipahami sebagai transformasi suatu zat sehingga kehilangan karakter asalnya dan berubah menjadi substansi yang berbeda. Perdebatan mengenai konsep tersebut menunjukkan bahwa fiqh al-ath'imah memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan teknologi dan perubahan bentuk produk meskipun pembahasannya dilakukan dalam konteks masyarakat klasik (Arsadani et al., 2024a). Keberadaan konsep istihalah sekaligus menunjukkan bahwa penentuan hukum makanan tidak selalu bersifat statis. Para fuqaha membuka ruang bagi analisis terhadap perubahan karakter suatu bahan sebelum menetapkan status hukumnya. Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa hukum Islam dibangun melalui kombinasi antara kepatuhan terhadap nash dan penalaran hukum yang mempertimbangkan realitas empiris (Ilham et al., 2023).

Perbedaan pandangan di antara mazhab juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan fiqh al-ath'imah. Masing masing mazhab memiliki metode istinbath yang melahirkan variasi pendapat mengenai jenis makanan tertentu maupun syarat penetapan hukumnya. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menghilangkan kesamaan prinsip bahwa kehalalan merupakan standar utama yang harus dijaga dalam aktivitas konsumsi seorang muslim. Keragaman pandangan para ulama memperlihatkan bahwa fiqh al-ath'imah berkembang sebagai disiplin hukum

yang adaptif terhadap perubahan masyarakat. Perbedaan kondisi geografis, budaya, dan jenis makanan yang dikenal di berbagai wilayah turut memengaruhi keluasan pembahasan dalam kitab kitab fikih (Kamali, 2012). Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum makanan dalam Islam tidak dibangun melalui pendekatan yang kaku, tetapi berkembang melalui proses ijtihad yang tetap berpegang pada prinsip prinsip syariat (Citra & Widyanti, 2023).

Perhatian yang sangat besar terhadap asal bahan, proses pengolahan, penyembelihan, kesucian, serta cara memperoleh makanan menunjukkan bahwa fiqh al-ath'imah sejak awal tidak hanya mengatur hasil akhir yang dikonsumsi oleh manusia. Literatur fikih klasik justru membangun suatu sistem hukum yang menempatkan keseluruhan rangkaian produksi sebagai bagian yang menentukan status kehalalan (Ilham et al., 2023). Cara pandang inilah yang kemudian menjadi fondasi penting bagi perkembangan pengaturan kehalalan dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas industri pangan dan semakin panjangnya rantai produksi (Isa et al., 2014a; Jamaludin et al., 2021).

Proses Perubahan Norma: dari Fikih Klasik ke Regulasi Hukum Negara

Perubahan norma dari fikih klasik ke regulasi hukum negara merupakan fenomena penting dalam dinamika hukum Islam di Indonesia (March, 2020). Proses ini menunjukkan bahwa ajaran Islam yang semula bersifat moral-doktrinal dan personal, secara bertahap menjelma menjadi aturan hukum positif yang mengikat secara nasional (Anwar et al., 2026). Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan dialektika antara nilai-nilai keagamaan, tuntutan masyarakat modern, dan kebutuhan negara akan kepastian hukum (Syukiaynen, 2022).

Dalam khazanah fikih klasik, khususnya fiqh al-ath'imah, norma kehalalan dibangun di atas prinsip fundamental bahwa hukum asal segala makanan adalah halal (al-aṣlu fī al-aṭ'imah al-ḥillu), kecuali terdapat dalil yang tegas mengharamkannya (Zaini et al., 2025). Para ulama mujtahid dari berbagai mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, telah merumuskan kriteria halal dan haram secara rinci berdasarkan interpretasi terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah usul fikih (Ali Khan, 2009). Pada masa ini, kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk sangat bergantung pada fatwa ulama yang bersifat personal, kasuistik, dan tidak memiliki daya ikat di luar komunitas pengikut mazhab tertentu (Mawardi & Riza, 2019b).

Karakteristik utama fikih klasik adalah sifatnya yang non-positif dan tidak mengikat secara formal (March, 2020). Fatwa ulama tentang kehalalan makanan hanya berlaku bagi mereka yang meminta dan meyakini otoritas keilmuan sang mufti (Karčić, 2015). Tidak ada mekanisme sanksi negara bagi pelanggaran terhadap fatwa halal, karena fikih pada dasarnya adalah produk ijtihad yang lahir dari kesadaran moral individu, bukan dari kekuasaan politik. Konsekuensinya, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa praktik konsumsi umat Islam sangat beragam, mengikuti mazhab yang dianut atau pendapat ulama yang diikuti, tanpa adanya standar tunggal yang berlaku nasional (Anwar et al., 2026).

Memasuki era modern dengan pesatnya industrialisasi pangan, rantai pasok yang panjang, dan masuknya bahan-bahan baru dari berbagai penjuru dunia, pertanyaan tentang kehalalan produk menjadi semakin kompleks (Hamoudi, 2025). Masyarakat Muslim tidak lagi dapat mengandalkan pengetahuan pribadi atau fatwa lisan dari ulama setempat untuk memastikan setiap produk yang dikonsumsinya.

Kondisi ini memunculkan tuntutan baru akan adanya kepastian hukum yang lebih terstruktur, terstandarisasi, dan memiliki jangkauan yang luas, sehingga konsumen Muslim dapat terlindungi dari produk-produk yang mengandung unsur haram atau syubhat tanpa harus menjadi ahli fikih sendiri (Syukiaynen, 2022).

Untuk merespons tuntutan tersebut, muncullah upaya yang dalam kajian hukum Islam dikenal sebagai positivisasi yaitu menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Dalam konteks Indonesia, proses ini tidak dimaknai sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai negara agama, melainkan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Negara hadir untuk memfasilitasi dan melindungi kepentingan umat Islam dalam mengonsumsi produk yang halal dan baik (thayyib) (Hamoudi, 2025).

Puncak dari proses transformasi fiqh al-ath'imah ke dalam regulasi negara adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya, ketentuan tentang kehalalan produk yang sebelumnya hanya berada dalam ranah moral dan fatwa keagamaan diberi kekuatan hukum yang mengikat secara nasional (Anwar et al., 2026). UU JPH tidak sekadar mengulang ketentuan fikih, tetapi membingkainya dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern yang melibatkan lembaga negara, prosedur administratif, dan sanksi hukum (March, 2020).

Proses penyerapan fikih ke dalam UU JPH menunjukkan pola yang disebut sebagai nasionalisasi hukum Islam, yaitu adopsi substansi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dengan penyesuaian terhadap konteks keindonesiaan yang majemuk. Negara tidak mengambil semua ketentuan fikih secara harfiah dan tekstual, melainkan melakukan seleksi dan reinterpretasi agar sesuai dengan kebutuhan bangsa yang heterogen. Dengan kata lain, tidak semua aturan halal dalam kitab-kitab fikih klasik otomatis menjadi pasal-pasal dalam UU JPH; hanya prinsip-prinsip dasar dan kriteria yang dapat dioperasionalkan secara administratif yang diambil (Hosen, 2012).

Salah satu contoh nyata dari proses nasionalisasi ini adalah pengaturan tentang produk yang tidak mencantumkan label halal. Dalam fikih klasik, prinsip dasar menyatakan bahwa semua makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Namun, dalam UU JPH, produk yang tidak berlabel halal tidak otomatis dianggap haram; statusnya bergantung pada alasan ketiadaan label tersebut—apakah karena produsen tidak mendaftarkan sertifikasi halalnya, atau karena produk tersebut memang tidak memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini menunjukkan pergeseran otoritas dari ranah teologis ke ranah administratif negara (Mustafid et al., 2024).

Meskipun negara hadir melalui UU JPH, otoritas normatif tentang kehalalan tetap berada di tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). UU JPH secara tegas menyatakan bahwa penetapan kehalalan suatu produk harus berdasarkan fatwa MUI yang dituangkan dalam sidang fatwa. Hubungan antara BPJPH sebagai regulator negara dan MUI sebagai lembaga keagamaan ini bersifat simbiotik: negara memerlukan legitimasi keagamaan dari MUI agar regulasi halal dapat diterima oleh umat, sementara MUI memerlukan negara untuk memberikan kekuatan hukum positif dan sanksi bagi fatwa-fatwanya. Kolaborasi ini melibatkan pula Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas menguji kehalalan produk secara laboratoris (Mustafid et al., 2024).

Transformasi dari fikih ke regulasi negara membawa konsekuensi pada epistemologi fikih itu sendiri. Proses formalisasi telah menggeser locus otoritas keagamaan dan membatasi fleksibilitas metode istinbāṭ (penetapan hukum) yang selama ini menjadi ciri khas fikih. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariah) yang semestinya menjadi prinsip metodologis, sering kali disederhanakan menjadi kerangka legal-formal yang kaku. Ketegangan epistemologis ini muncul karena fikih yang seharusnya dinamis dan kontekstual, terkesan kehilangan kelenturannya ketika diubah menjadi pasal-pasal undang-undang yang bersifat tetap dan sulit diubah (Yusuf et al., 2023).

Meskipun terdapat ketegangan, UU JPH pada hakikatnya dapat dilihat sebagai manifestasi dari maqāṣid al-syarī'ah dalam skala nasional. Negara melalui regulasi ini berupaya menjaga agama (hifẓ al-dīn) dengan memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim; menjaga jiwa (hifẓ al-nafs) dari konsumsi produk yang membahayakan kesehatan; menjaga akal (hifẓ al-'aql) dari konsumsi barang yang memabukkan; menjaga keturunan (hifẓ al-nasl) dengan menjamin kehalalan makanan yang dikonsumsi generasi; dan menjaga harta (hifẓ al-māl) dengan mencegah penipuan serta praktik bisnis yang tidak transparan dalam perdagangan produk pangan (Jubaedah et al., 2025).

Perubahan paling revolusioner dalam UU JPH adalah transformasi sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory) yang diatur negara. Kebijakan Wajib Halal yang akan diberlakukan penuh pada Oktober 2026 mengubah secara fundamental cara pandang terhadap label halal. Jika dahulu dianggap sebagai urusan kepatuhan ritual semata dan ketenangan batin konsumen Muslim, kini narasi resminya bergeser ke domain ekonomi dan daya saing global. Sertifikat halal tidak lagi sekadar simbol keagamaan, tetapi telah menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional (Fadhlan et al., 2025).

Perubahan norma ini secara langsung berdampak pada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka tidak lagi hanya berhadapan dengan fatwa ulama, tetapi juga dengan regulasi teknis yang rinci, prosedur administratif yang kompleks, hingga ancaman sanksi hukum bagi yang melanggar. Untuk mengakomodasi keterbatasan UMKM, pemerintah menyediakan jalur khusus Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan program pendampingan. Namun, tantangan di lapangan tetap besar, seperti verifikasi rantai pasok bahan baku yang sering kali belum bersertifikat halal, terutama di tingkat produsen kecil dan daerah-daerah terpencil (Soffian Lee et al., 2026).

Secara keseluruhan, proses perubahan norma dari fikih klasik ke UU JPH mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai Islam yang sakral dengan kebutuhan tata kelola negara modern. Proses ini bukanlah penggantian fikih dengan hukum negara, melainkan transformasi dan adaptasi agar fikih tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menjadi bagian dari sistem hukum nasional selama prosesnya dilakukan dengan pendekatan kontekstual, berpijak pada prinsip kemaslahatan publik, dan tidak mengabaikan kemajemukan masyarakat Indonesia (Mustafid et al., 2024).

Transformasi ini membawa konsekuensi perlunya pembaruan epistemologi fikih agar tidak berhenti sebagai doktrin yang kaku, tetapi mampu menjadi jawaban atas isu-isu kontemporer yang semakin kompleks. Dialog kritis dan konstruktif antara aktor negara, institusi keagamaan seperti MUI, akademisi, dan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara

hukum dan prosedur, tetapi juga bernilai, membawa berkah, dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas fikih, dan keberpihakan terhadap kepentingan umat serta daya saing bangsa (Mansoor, 2026).

Karakter Rekonstruksi Hukum berbasis Prinsip Fiqh al-Ath'imah

Undang Undang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu bentuk rekonstruksi hukum yang memperlihatkan bagaimana prinsip fiqh al-ath'imah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Rekonstruksi ini tidak dimaknai sebagai pemindahan norma fikih secara tekstual ke dalam peraturan perundang undangan, melainkan sebagai proses penyusunan kembali nilai nilai syariat agar dapat berfungsi dalam kerangka negara hukum modern. Oleh karena itu, regulasi ini menghadirkan perubahan tidak hanya pada bentuk norma, tetapi juga pada cara hukum bekerja dalam menjamin terlaksananya prinsip kehalalan (Nusran et al., 2021).

Perubahan yang paling mendasar tampak pada bergesernya kedudukan norma halal dari ruang etika keagamaan menuju ruang hukum publik. Dalam tradisi fikih, ketentuan mengenai halal dan haram lebih banyak berfungsi sebagai pedoman bagi setiap muslim dalam menentukan makanan yang layak dikonsumsi. Setelah memperoleh bentuk sebagai hukum positif, prinsip tersebut berkembang menjadi hak yang dijamin oleh negara sekaligus kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pergeseran ini menunjukkan bahwa kehalalan tidak lagi diposisikan semata sebagai urusan ibadah individual, tetapi juga sebagai kepentingan publik yang memerlukan perlindungan melalui instrumen hukum (Amin, 2019).

Perubahan fungsi itu melahirkan objektifikasi terhadap norma keagamaan. Status halal suatu produk tidak lagi ditentukan berdasarkan keyakinan atau pengakuan produsen, melainkan melalui prosedur yang dapat diuji secara terbuka. Penilaian mengenai kehalalan ditempatkan dalam mekanisme yang terukur sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan cara demikian, prinsip yang sebelumnya berada dalam wilayah keyakinan memperoleh bentuk yang lebih objektif melalui sistem pemeriksaan dan verifikasi (Muh. L. Arifin et al., 2021).

Objektifikasi norma diikuti oleh pelembagaan otoritas penetapan halal. Literatur fikih klasik menempatkan ulama sebagai pusat rujukan dalam menjelaskan status hukum suatu makanan. Regulasi nasional kemudian membangun hubungan antara otoritas keagamaan dan lembaga negara melalui pembagian kewenangan yang jelas. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa penjaminan kehalalan dilaksanakan melalui tata kelola kelembagaan yang saling terintegrasi (Elpira & Candra, 2020).

Konstruksi kelembagaan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum administrasi negara saling melengkapi dalam satu sistem. Substansi kehalalan tetap bersumber dari prinsip syariat, sedangkan prosedur pemeriksaan, penerbitan sertifikat, pengawasan, dan pelayanan publik mengikuti mekanisme administrasi pemerintahan. Integrasi ini menghasilkan model regulasi yang mampu mempertahankan otoritas fikih sekaligus memenuhi prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri utama negara hukum modern (Hidayat, 2020).

Orientasi pengaturan juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Apabila fiqh al-ath'imah pada mulanya diarahkan untuk menjaga kepatuhan seorang muslim terhadap ketentuan agama, regulasi nasional memperluas tujuan itu hingga mencakup perlindungan konsumen, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan

penguatan tata kelola industri halal. Nilai keagamaan akhirnya tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan hukum yang saling berkaitan (Chandranegara, 2019).

Perluasan orientasi ini berimplikasi pada sifat norma yang dibentuk. Dalam fikih klasik, pelaksanaan ketentuan halal bertumpu pada kesadaran moral setiap individu. Hukum positif menghadirkan konsekuensi yuridis yang dapat dikenakan kepada setiap pihak yang mengabaikan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Kehadiran sanksi memperlihatkan bahwa negara memberikan daya paksa terhadap norma yang sebelumnya lebih mengandalkan kepatuhan religius (Zarmani et al., 2021). Perubahan itu juga menggeser pola perlindungan hukum. Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pelanggaran setelah terjadi, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui sertifikasi, audit, pemeriksaan bahan baku, dan pengawasan terhadap proses produksi. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko sekaligus perlindungan bagi masyarakat (Musataklima, 2021).

Ruang lingkup pengaturan berkembang jauh melampaui pembahasan fiqh al-ath'imah dalam kitab kitab klasik. Kajian fikih pada umumnya berfokus pada jenis makanan, minuman, penyembelihan, dan keadaan tertentu yang memengaruhi status halal maupun haram. Dalam regulasi nasional, perhatian diberikan pula kepada bahan baku, bahan tambahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian kepada konsumen. Perluasan cakupan ini merupakan respons terhadap kompleksitas sistem produksi modern (Elpira & Candra, 2020). Dengan demikian, kompleksitas industri modern turut memengaruhi cara pembuktian status halal. Penetapan kehalalan tidak lagi hanya didasarkan pada argumentasi normatif yang bersumber dari literatur fikih, tetapi diperkuat melalui audit, pemeriksaan laboratorium, penelusuran rantai produksi, dan verifikasi dokumen. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian menjadi instrumen yang memperkuat implementasi prinsip fiqh al-ath'imah, bukan menggantikannya (Isa et al., 2014b).

Distribusi tanggung jawab hukum pun mengalami perubahan yang cukup mendasar. Beban untuk memastikan kehalalan suatu produk tidak lagi berada sepenuhnya pada konsumen. Pelaku usaha diwajibkan menjamin kehalalan produk yang diproduksi maupun diperdagangkan, sedangkan pemerintah bertanggung jawab membangun sistem pengawasan yang efektif. Pembagian tanggung jawab ini mencerminkan pergeseran dari kewajiban individual menuju tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai aktor dalam sistem hukum (Bahri et al., 2020).

Kepastian hukum kemudian menjadi konsekuensi logis dari positivisasi fiqh al-ath'imah. Sertifikat halal berfungsi sebagai alat bukti administratif yang memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai status suatu produk sekaligus menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar yang telah ditentukan. Kehadiran instrumen ini memperkuat fungsi hukum sebagai sarana membangun kepercayaan dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Hal tersebut, jika ditinjau dari perspektif positivisasi hukum Islam, Undang Undang Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa negara tidak sekadar mengadopsi doktrin fikih ke dalam bentuk peraturan perundang undangan. Yang berlangsung adalah proses rasionalisasi melalui pembentukan institusi, penyusunan prosedur, pengaturan kewenangan, serta penyediaan mekanisme penegakan hukum. Seluruh perangkat itu memungkinkan prinsip fiqh al-ath'imah diterapkan secara efektif dalam masyarakat yang semakin kompleks (Elpira & Candra, 2020).

Positivisasi fiqh al-ath'imah melalui Undang Undang Jaminan Produk Halal juga memperlihatkan perubahan paradigma dalam pembentukan hukum nasional. Regulasi tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga sebagai media untuk menginstitusionalisasikan nilai nilai hukum Islam ke dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, prinsip kehalalan tidak berhenti sebagai standar normatif mengenai boleh atau tidaknya suatu produk dikonsumsi, melainkan berkembang menjadi standar hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha, menentukan kewajiban administratif, serta menjadi dasar bagi penyelenggaraan pengawasan oleh negara. Perkembangan ini menunjukkan bahwa fiqh al-ath'imah tidak kehilangan relevansinya di tengah modernisasi sistem hukum, tetapi justru memperoleh ruang implementasi yang lebih luas melalui mekanisme hukum positif (Arsadani et al., 2024b).

D. Kesimpulan

Pembentukan Undang Undang Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa fiqh al-ath'imah tidak hanya berfungsi sebagai sumber norma keagamaan, tetapi juga menjadi landasan dalam rekonstruksi hukum nasional melalui proses positivisasi. Proses ini mengubah kedudukan prinsip kehalalan dari pedoman etik yang bersifat individual menjadi norma hukum publik yang didukung oleh kelembagaan, prosedur administratif, mekanisme pengawasan, serta instrumen penegakan hukum. Perubahan tersebut mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan substansi normatif yang menjadi dasar ajarannya.

Rekonstruksi hukum yang diwujudkan melalui Undang Undang Jaminan Produk Halal memperlihatkan bahwa nilai nilai fiqh al-ath'imah mengalami perluasan fungsi dalam sistem hukum nasional. Prinsip kehalalan tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban religius, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan tata kelola industri halal. Dengan demikian, positivisasi fiqh al-ath'imah tidak sekadar memindahkan norma fikih ke dalam peraturan perundang undangan, melainkan membangun model pengaturan yang mampu mengintegrasikan nilai syariat dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum.

Daftar Pustaka

Abbas, S., & Rahmatillah, S. (2024). THE DYNAMICS OF SHARIA LAW TAQNIN IN ACEH 2013-2017: ANALYSIS OF REGULATIVE POLICY AND SOCIAL REALITY. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, 9(1), 269–289. Scopus. https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.286

Afifah, D. N., Pamungkas, R. B., Istianah, & Mulyanto, A. (2023). Pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal Bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah Banyumas. Jurnal Pengabdian Teknik Dan Sains (Jpts), 3(01). https://doi.org/10.30595/jpts.v3i01.14805

Aguilika, D., Syarif, Muh., Faraby, M. E., & Negara, Y. D. P. (2024). Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Tanjung. Keris Journal of Community Engagement, 4(1), 75–87. https://doi.org/10.55352/keris.v4i1.737

Ahyar, M., & Abdullah, A. (2020). Membangun Bisnis Dengan Ekosistem Halal. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis, 2(2). https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.46

Ali Khan, L. (2009). Jurodynamics of islamic law. Rutgers Law Review, 61(2), 231–293. Scopus. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-67650696944&partnerID=40&md5=3b30d548b9321086ea6f79ffb5828e1c

Al-Shiha, A. A. A., Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Mohamad, M. N., & Hasim, N. A. (2024). Istihalah and Its Impacts on Food According to the Islamic Perspective. Journal of Ecohumanism, 3(7), 1969–1975. https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4350

Amin, M. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 10(1), 78. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6482

Anwar, M., Amalia, D. R., & Hosen, N. (2026). Semantic Shifts of Fiqh Muamalah and Its Implications for Developing Indonesian Islamic Economic Law. Jurnal Hukum Islam, 24(1), 201–238. Scopus. https://doi.org/10.28918/jhi.v24i1.07

Anzellyta, T., & Fittria, A. (2022). The Effectiveness of the Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia. Walisongo Law Review (Walrev), 4(1), 97–120. https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.11272

Arifin, Muh. L., Gitosaroso, Muh., Athoillah, M. A., Naqiyah, & Nurhadi, R. (2021). Prohibition of Consuming Jallalah Animal: The Science of Hadith. Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies, 119–126. https://doi.org/10.24090/icontrees.2021.18

Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Application of Halal Certification by Indonesian Ulema Council on Electronic and Non-Consumption Products: Maslahah Perspective. Justicia Islamica, 18(1), 115–131. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2397

Arsadani, Q., Djamil, F., Jahar, A. S., & Sholeh, M. (2024a). The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts Within NU and Muhammadiyah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 153–170. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775

Arsadani, Q., Djamil, F., Jahar, A. S., & Sholeh, M. (2024b). The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts Within NU and Muhammadiyah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 153–170. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775

Azwar, Z. (2020a). The Role of Substantive Understanding Approach in the Changes of Fiqh. Al-'Adalah, 17(1), 71–96. Scopus. https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6031

Azwar, Z. (2020b). The Role of Substantive Understanding Approach in the Changes of Fiqh. Al-'Adalah, 17(1), 71–96. Scopus. https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6031

Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., & Wibowo, H. (2020). Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia. Jurnal Dakwah Risalah, 31(2), 220. https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874

Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1

Citra, A. N., & Widyanti, I. D. (2023). Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal. Journal Economic & Business Law Review, 3(1), 1. https://doi.org/10.19184/jeblr.v3i1.34192

Elpira, M., & Candra, M. (2020). Urgensi DSN-MUI Sebagai Otoritas Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (Jieb), 10(1), 22–38. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.22-38

Esfandiari, F., Al-Fatih, S., Nasera, F. A., Shaleh, T. R., Rahmawati, A. L., Elfauzi, F. K. A., & Zainsyah, L. A. (2021). Pendampingan Akad Dan Sertifikasi Halal MUI Serta Edukasi Jaminan Produk Halal Pada Minuman Cangloh Di Mergosono Kota Malang. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(2), 87–99. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17607

Fadhlan, A., Zein, M. N. M., Mujiono, S., Ulhaq, M. D., & Wulandari, C. (2025). NAVIGATING HALAL CERTIFICATION STANDARDS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOOD INDUSTRY IN INDONESIA AND MALAYSIA. Journal of Fatwa Management and Research, 30(1), 1–22. Scopus. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no1.619

Habibi, M. (2023). Pelaksanaan Inovasi Produk Halal. Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah, 10(2), 94–104. https://doi.org/10.47077/ekosiana.v10i2.444

Hamoudi, H. A. (2025). Between Islamic ideals and regulatory realities: Navigating insider trading regimes within the Arab world. In Research Handbook on Insider Trading: Second Edition (pp. 327–340). Scopus. https://doi.org/10.4337/9781035301218.00025

Hatoli, H. (2020). Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Maslahah. Journal of Islamic Law, 1(2), 237–255. https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45

Hidayat, R. (2020). Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Shariah Dan Laporan Kinerja Keuangan. Ecobankers Journal of Economy and Banking, 1(2), 73–87. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.133

Hosen, N. (2012). Hilal and Halal: How to manage islamic pluralism in Indonesia? Asian Journal of Comparative Law, 7(1). Scopus. https://doi.org/10.1515/1932-0205.1418

Ilham, M., Saifullah, S., & Kartika, N. R. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia. Indonesia Journal of Business Law, 2(2), 58–66. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2326

Isa, N. M., Baharuddin, A., Man, S., & Chang, L. W. (2014a). Bioethics in the Malay-Muslim Community InMalaysia: A Study on the Formulation OfFatwaon Genetically Modified Food by the National Fatwa Council. Developing World Bioethics, 15(3), 143–151. https://doi.org/10.1111/dewb.12057

Isa, N. M., Baharuddin, A., Man, S., & Chang, L. W. (2014b). Bioethics in the Malay-Muslim Community InMalaysia: A Study on the Formulation OfFatwaon Genetically Modified Food by the National Fatwa Council. Developing World Bioethics, 15(3), 143–151. https://doi.org/10.1111/dewb.12057

Jafar, W. A. (2022). Legality of Halal Food Certification on Maslahah Mursalah Perspective. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 9(1), 95. https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7055

Jamaa, L. (2018). Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 8(1), 29. https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56

Jamaludin, M. A., Khairuzzaman, M. W., & Sani, M. S. A. (2021). Black Soldier Fly Larvae as Animal Feed: Implications on the Halal Status of Meat Products. Halalsphere, 1(1), 32–42. https://doi.org/10.31436/hs.v1i1.27

Jubaedah, D., Solehudin, E., Berizi, A., Mutakin, A., & Gómez, J. M. N. (2025). Strengthening Sharia Economics in Jayapura's Muslim Minority Communities through Fiqh al-Aqalliyyat. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 23(1), 18–33. Scopus. https://doi.org/10.30984/jis.v23i1.3265

Jubba, H., M, A. A. Y., Putri, R. E., & Nastain, M. (2023). Contribution of Halal Certification to Industrial Development in Indonesia. Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 16(2), 126–141. https://doi.org/10.35905/kur.v16i2.6273

Kamali, M. H. (2012). Tourism and the Halal Industry: A Global Shari'ah Perspective. Icr Journal, 3(3), 456–473. https://doi.org/10.52282/icr.v3i3.532

Karčić, H. (2015). Applying Islamic Norms in Europe: The Example of Bosnian Muslims. Journal of Muslim Minority Affairs, 35(2), 245–263. Scopus. https://doi.org/10.1080/13602004.2015.1039808

Makbul, M., Rokhman, A., & Fathaniyah, L. (2023). Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal Di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 289. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.17738

Mansoor, S. I. U. (2026). Halal certification under Shariah law and WTO trade rules in religious and secular legal orders. Discover Global Society, 4(1). Scopus. https://doi.org/10.1007/s44282-026-00416-4

March, A. F. (2020). The transformation of Islamic law in modernity. In The Oxford Handbook of the Sociology of the Middle East (pp. 319–335). Scopus. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190087470.013.6

Mawardi, A. I., & Riza, A. K. (2019a). Why did Kompilasi Hukum Islam succeed while its counter legal draft failed? A political context and legal arguments of the codification of Islamic law for religious courts in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 13(2), 421–453. Scopus. https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.421-453

Mawardi, A. I., & Riza, A. K. (2019b). Why did Kompilasi Hukum Islam succeed while its counter legal draft failed? A political context and legal arguments of the codification of Islamic law for religious courts in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 13(2), 421–453. Scopus. https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.421-453

Murjani, M. (2015). Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis. Fenomena, 7(2), 207. https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298

Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan

Berusaha Dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308

Mustafid, F., Nasution, K., & Sodiqin, A. (2024). Positivization of the Council of Indonesian Ulema's Halal Fatwa: Policy and Position in Indonesian Legislation. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 23(1), 155–166. Scopus. https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10859

Nur, E. R., & Hermanto, A. (2022). Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries. Al-'Adalah, 19(1), 161–178. Scopus. https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421

Nusran, M., Muher, A., Marasabessy, S. A., & Abdullah, N. (2021). Methodology for Determining the Halal of Medicinal and Food Products in Maslahah Perspective. Jasna Journal for Aswaja Studies, 1(2), 17–28. https://doi.org/10.34001/jasna.v1i2.2203

Prawiro, A., & Fathudin, F. (2023). Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. Mazahib, 22(2), 431–484. https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010

Putra, Y. A., Triasih, D., & Septiandani, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Product Liability Dalam Produk Mi Instan Impor Bersertifikat Halal Palsu Di Semarang. Semarang Law Review (Slr), 3(2), 1–12. https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5562

Rofiullah, A. H., Shiddiqi, H. A., & Safithri, A. (2024). Membangun Kesadaran Pengurusan Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Prespektif Ekonomi Syariah. Esa, 6(1), 11–22. https://doi.org/10.58293/esa.v6i1.91

Safa'at, M. A. (2022). The Domination of Indonesian Ulama Council Withhold Law of Halal Product Guarantee. Arena Hukum, 15(2), 257–284. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.3

Salman, S., Khoiri, N., & Efendi, E. (2023). Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan. Edu Society Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 765–775. https://doi.org/10.56832/edu.v2i3.270

Septiawan, A., & Aji, A. M. (2016). Kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika—Majelis Ulama Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I, 3(2), 167–196. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.3676

Sinaulan, R. L., Candra, M., & Rohman, A. N. (2026). TOWARDS LEGAL CERTAINTY FOR SHARIAH ECONOMICS THROUGH REGULATORY HARMONIZATION IN INDONESIA: THE INTERSECTION OF LAW AND FIQH. Jurnal Fiqh, 23(1), 240–266. Scopus. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol23no1.7

Soffian Lee, U. H. M., Masood, A., Fathurrahman, A., & Ramli, R. M. (2026). DIFFERENTIATED CHALLENGES, SHARED OBLIGATIONS: NAVIGATING HALAL CERTIFICATION AND FOOD SECURITY IN MALAYSIA AND INDONESIA. Journal of Fatwa Management and Research, 31(2), 165–194. Scopus. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol31no2.768

Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) Pada Produk Dapoer Nyo-Nya. Jurnal Aksi Afirmasi, 4(1), 14–29. https://doi.org/10.35897/jurnalaksiafirmasi.v4i1.1006

Syafrida, S., & Hartati, R. (2019). Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor Di Indonesia. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I, 6(4), 363–376. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13718

Syukiaynen, L. R. (2022). Islam and Constitutions of Arab Countries. Pravo - Zhurnal Vysshey Shkoly Ekonomiki, 15(4), 4–23. Scopus. https://doi.org/10.17323/2072-8166.2022.4.4.23

Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid Sharia Progressive: Anatomical and Transformational of Halal Institutions in UIN KHAS Jember. El-Mashlahah, 13(2), 107–132. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370

Widyaningsih, D. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. Falah Journal of Sharia Economic Law, 4(1), 61–72. https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224

Widyawati, W. (2022). Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyasah. Asy-Syari Ah, 24(1), 121–140. https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724

Yazıcı, Ş., & Rashad, A. (2025). Islamic Bioethical Reflections on Organ Bioprinting: Promises and Challenges. Bioethics, 40(1), 124–137. https://doi.org/10.1111/bioe.70025

Yusuf, N., Sarib, S., Willya, E., & Bukido, R. (2023). The Difficulty of Finding Halal Food for Muslim Minorities: Analysis of Maqasid Sharia. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 8(2), 325–346. Scopus. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8182

Zaini, A., Zainor Ridho, M., Zaenal Muttaqin, E., & Yussof, H. B. (2025). Adaptation of Islamic Law in the Dutch Colonial Era: Fiqh al-aqalliyyāt, Maqasid Al-Shariah, and Its Legacy for Modern Indonesian Islamic Legal Institutions. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 23(2), 265–278. Scopus. https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.2758

Zarmani, N. F., Ramli, M. A., Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh, Daud, M. Z., & Tumiran, M. A. (2021). Analysis on the Halal Status of a Medical Device: A Study on the Surgical Suture. Ijhemp, 1(1), 01–07. https://doi.org/10.35631/ijhemp.11001